



P U T U S A N
Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:


Nama lengkap : **DWI ADI SAPUTRA Alias WAWA Bin PONIDI**
Tempat lahir : Sangkulirang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Februari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dahlia RT/RW. 04/01 Desa Bumi Sejahtera
Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur
Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Abdul Karim, S.H., Furqon, S.H., Nadya Sari, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gg Pupos No 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 28 September 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI ADI SAPUTRA Alias WAWA Bin PONIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI ADI SAPUTRA Alias WAWA Bin PONIDI dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara**;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Aerox nopol KT 6939 R;Agar dikembalikan kepada
 - 1 (satu) buah botol Sprite;
 - 1 (satu) buah hp merek Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta plastiknya atau sama dengan 0,10 (nol koma satu nol) gram/netto, terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seluruhnya guna pemeriksaan laboratories dan sisa pengembalian dari Labfor Polda Jatim seberat $\pm 0,065$ (nol koma nol enam lima) gram/netto;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa DWI ADI SAPUTRA Alias WAWA Bin PONIDI dan saksi HENDRA IRAWAN Alias EEN Bin ALIMUDIN (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di dekat jembatan jalan poros Rantau Pulung-Bengalon Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 terdakwa ditelepon oleh orang yang tidak dikenal menawarkan kepada terdakwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran yaitu setelah sabu-sabu diambil kemudian uangnya ditransferkan, atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya. Sekira 4 (empat) jam kemudian terdakwa kembali ditelepon oleh orang tidak dikenal tersebut dan diarahkan ke jembatan dekat pom mini di jalan poros Rantau Pulung-Bengalon untuk mengambil sabu-sabu dimaksud yang ditaruh di label botol *Sprite* dan diletakkan di pinggir jalan. Setelah menerima arahan tersebut terdakwa lalu mengajak saksi HENDRA IRAWAN Alias EEN Bin ALIMUDIN untuk menemani mengambil sabu-sabu dimaksud dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox nopol KT 6939 R. Sesampainya di jembatan yang dimaksud, terdakwa menyuruh saksi HENDRA IRAWAN Alias EEN Bin ALIMUDIN turun dari sepeda motor dan mengambil sabu-sabu tersebut. Selanjutnya saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt





HENDRA IRAWAN Alias EEN Bin ALIMUDIN mengambil 1 (satu) botol bekas minuman merk Sprite dan menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa memeriksa label botol Sprite tersebut dan menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalamnya namun banyaknya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga terdakwa menjatuhkan kembali sabu-sabu tersebut beserta botolnya dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi HENDRA IRAWAN Alias EEN Bin ALIMUDIN mampir ke sebuah warung untuk membeli minuman dingin dan meminjam jarum guna membuka kartu sim *handphone* milik terdakwa karena jaringan selularnya tidak ada. Setelah selesai membuka kartu sim dan memasangnya kembali, terdakwa lalu menelepon orang yang menawarkan sabu-sabu tersebut menanyakan mengapa sabu-sabu yang diberikan beratnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan dijawab bahwa ia akan menambahkan sabu-sabu tersebut sesuai perjanjian dalam waktu sekira 30 (tiga puluh) menit ke depan. Setelah terdakwa selesai menelepon dan ingin kembali ke jembatan saksi ARSYAD BLIPA Bin IMRON dan saksi SYAHRIZAL PAHLEVI Bin SYAHRUN beserta tim selaku anggota Polsek Rantau Pulung yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat tentang perbuatan terdakwa dan saksi HENDRA IRAWAN Alias EEN Bin ALIMUDIN datang dan melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa dan saksi HENDRA IRAWAN Alias EEN Bin ALIMUDIN mengakui apa yang baru saja dilakukannya kemudian bersama-sama dengan anggota Polsek Rantau Pulung kembali ke jembatan untuk menunjukkan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi HENDRA IRAWAN Alias EEN Bin ALIMUDIN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rantau Pulung guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Sangatta tanggal 26 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad dan Gabriel PS selaku Tim Penimbang, dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta plastiknya atau sama dengan 0,10 (nol koma satu nol) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seluruhnya guna pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 05433/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 11073/2022/NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa DWI ADI SAPUTRA Alias WAWA Bin PONIDI dan saksi HENDRA IRAWAN Alias EEN Bin ALIMUDIN (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di dekat jembatan jalan poros Rantau Pulung-Bengalon Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 terdakwa ditelepon oleh orang yang tidak dikenal menawarkan kepada terdakwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran yaitu setelah sabu-sabu diambil kemudian uangnya ditransferkan, atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya. Sekira 4 (empat) jam kemudian terdakwa kembali ditelepon oleh orang tidak dikenal tersebut dan diarahkan ke jembatan dekat pom mini di jalan poros Rantau Pulung-Bengalon untuk mengambil sabu-sabu dimaksud yang ditaruh di label botol *Sprite* dan diletakkan di pinggir jalan. Setelah menerima arahan tersebut terdakwa lalu mengajak saksi HENDRA IRAWAN Alias EEN Bin ALIMUDIN untuk menemani mengambil sabu-sabu dimaksud dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox nopol KT 6939 R. Sesampainya di jembatan yang dimaksud,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt





terdakwa menyuruh saksi HENDRA IRAWAN Alias EEN Bin ALIMUDIN turun dari sepeda motor dan mengambil sabu-sabu tersebut. Selanjutnya saksi HENDRA IRAWAN Alias EEN Bin ALIMUDIN mengambil 1 (satu) botol bekas minuman merk Sprite dan menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa memeriksa label botol Sprite tersebut dan menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalamnya namun banyaknya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga terdakwa menjatuhkan kembali sabu-sabu tersebut beserta botolnya dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi HENDRA IRAWAN Alias EEN Bin ALIMUDIN mampir ke sebuah warung untuk membeli minuman dingin dan meminjam jarum guna membuka kartu sim *handphone* milik terdakwa karena jaringan selularnya tidak ada. Setelah selesai membuka kartu sim dan memasangnya kembali, terdakwa lalu menelepon orang yang menawarkan sabu-sabu tersebut menanyakan mengapa sabu-sabu yang diberikan beratnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan dijawab bahwa ia akan menambahkan sabu-sabu tersebut sesuai perjanjian dalam waktu sekira 30 (tiga puluh) menit ke depan. Setelah terdakwa selesai menelepon dan ingin kembali ke jembatan saksi ARSYAD BLIPA Bin IMRON dan saksi SYAHRIZAL PAHLEVI Bin SYAHRUN beserta tim selaku anggota Polsek Rantau Pulung yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat tentang perbuatan terdakwa dan saksi HENDRA IRAWAN Alias EEN Bin ALIMUDIN datang dan melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa dan saksi HENDRA IRAWAN Alias EEN Bin ALIMUDIN mengakui apa yang baru saja dilakukannya kemudian bersama-sama dengan anggota Polsek Rantau Pulung kembali ke jembatan untuk menunjukkan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi HENDRA IRAWAN Alias EEN Bin ALIMUDIN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rantau Pulung guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Sangatta tanggal 26 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad dan Gabriel PS selaku Tim Penimbang, dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta plastiknya atau sama dengan 0,10 (nol koma satu nol) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seluruhnya guna pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dengan No. Lab. 05433/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 11073/2022/NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARSYAD BLIPA BIN IMRON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada awalnya hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 13.40 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dimana ada 2 (dua) orang mencurigakan di Jembatan Jalan Poros Rantau Pulung - Bengalon yang menggunakan sepeda motor Yamaha Aerok dan berplat merah, lalu Saksi melakukan penyelidikan dan menemukan 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa dan saksi Hendra Irawan di depan Toko Sembako di Jalan Poros Rantau Pulung – Bengalon;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung melakukan interogasi serta pengeledahan dan Terdakwa bersama saksi Hendra Irawan mengaku telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu dan shabu tersebut dijatuhkan di Jembatan Jalan Poros Rantau Pulung;
 - Bahwa selanjutnya saksi membawa keduanya ke tempat dijatuhkan shabu tersebut dan ditempat itu lalu Terdakwa dan saksi Hendra Irawan mengambil shabu tersebut yang diselipkan di label botol sprite lalu Saksi membawa Terdakwa dan saksi Hendra Irawan serta barang bukti ke Polsek Rantau Pulung untuk proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang diselipkan di label botol sprite tersebut sebanyak 1 (satu) poket yang diakui sebagai milik dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di ruang riksa unit reskrim Polsek Rantau Pulung, berat dari 1 (satu) poket shabu tersebut sekitar 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran setelah shabu diambil, lalu uang pembayarannya ditransfer;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dimana awalnya Terdakwa ditelepon oleh orang tidak dikenal itu untuk menawarkan shabu dan setelah sepakat, lalu Terdakwa diarahkan untuk mengambil shabu tersebut di Jembatan dekat Pom Mini yang ditaruh di label botol sprite dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Hendra Irawan untuk menemani dan setiba di tempat tersebut saksi Hendra Irawan mengambil shabu yang diselipkan di botol sprite dan menyerahkan ke Terdakwa;
- Bahwa setelah diperhatikan oleh Terdakwa ternyata shabu tidak sesuai yang ditawarkan lalu Terdakwa menjatuhkan kembali shabu itu di jembatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hendra Irawan mengambil shabu di Jembatan Jalan Poros Rantau Pulung dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox merupakan milik inventaris Desa yang pada saat itu dipakai oleh saksi Hendra Irawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menguasai atau memiliki atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangannya baru pertama kali Terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang tidak dikenalnya tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuannya membeli shabu adalah untuk dikonsumsi bersama dengan saksi Hendra Irawan dan sisanya untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Terdakwa bahwa ia hanya memperoleh keuntungan memakai saja;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol bekas sprite;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt





merupakan barang bukti yang disita ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Arsyad Blipa Bin Imron, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. **SETYO SUNTORO BIN KOIMIN Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi telah menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian kepada Terdakwa dan saksi Hendra Irawan;
 - Bahwa penangkapan dan pengeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di jalan poros Rantau Pulung – Bengalon di depan toko sembako Desa Margo Mulyo, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang duduk di warung dan melihat Terdakwa dan saksi Hendra Irawan sedang mengendarai motor dinas plat merah yang bolak balik ke arah jembatan, sehingga Saksi menghubungi aparat kepolisian dan aparat kepolisian dengan sigap datang kelokasi lalu menemui Terdakwa dan saksi Hendra Irawan yang sedang berada di depan toko sedang membeli minuman, lalu polisi melakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengarahkan kejembatan lalu Terdakwa mengambil sebuah botol minuman sprite yang ternyata ada narkobanya, lalu Terdakwa dan saksi Hendra Irawan di bawa ke kantor polisi;
 - Bahwa setahu Saksi narkoba jenis shabu yang ditemukan hanya 1 (satu) poket namun beratnya tidak tahu;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu yang diselipkan pada botol sprite tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa dari yang Saksi dengar Terdakwa memperoleh shabu itu dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan cara membeli seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan pembayarannya setelah shabu diambil lalu uangnya akan ditransfer;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau mengonsumsi atau membeli atau menja di perantara atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu ;
- Terhadap keterangan saksi Setyo Suntoro bin Koimin, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. **DEDI RACHMAT Bin ABDUL HAMID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan sepeda motor merk Yamaha Aerok yang dipergunakan oleh Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Aerok yang dipergunakan oleh Terdakwa merupakan milik inventaris Desa Bumi Sejahtera, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang dan Saksi selaku penanggung jawab atas sepeda motor merk Yamaha Aerok tersebut;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Aerox tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena ketika Saksi bersama keluarga sedang pergi untuk pulang kampung lalu Saksi menitipkan rumah Saksi kepada Isteri Terdakwa untuk memberi makan kucing dan ayam peliharaan Saksi dan ketika Saksi sedang berada di Jawa beberapa hari, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Isteri Terdakwa dimana Terdakwa diamankan di Polsek Rantau Pulung terkait tindak pidana narkoba jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerox milik inventaris Desa Bumi Sejahtera;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Aerox adalah benar merupakan sepeda motor milik inventaris Desa Bumi Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi ketika akan mempergunakan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi Dedi Rachmat Bin Abdul Hamid, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **HENDRA IRAWAN Als EEN Bin ALIMUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Poros Rantau Pulung - Bengalon di depan toko sembako Desa Margo Mulyo, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi ikut dilakukan penangkapan karena telah menemani atau mengantarkan Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengetahui bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi ditelpon oleh Terdakwa karena meminta untuk diantar mengambil shabu, lalu Saksi bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Aerox dan berangkat langsung menuju Jembatan di Jalan Poros Rantau Pulung - Bengalon Desa Pulung Sari dimana setibanya

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt





ditempat lalu Saksi diminta turun dari motor dan Terdakwa menyuruh Saksi melihat di bawah botol dan setelah mengambilnya lalu Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah dilihat Terdakwa ternyata shabu tidak sesuai yang ditawarkan lalu Terdakwa langsung menjatuhkan kembali di jembatan tersebut dan kemudian Saksi bersama Terdakwa jalan lagi menuju ke Toko Sembako untuk beli minuman dan tak lama datang anggota Kepolisian langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi dan Terdakwa lalu mengakui telah menjatuhkan shabu di jembatan Jalan Poros Rantau Pulung - Bengalon, kemudian Saksi bersama Terdakwa menuju di tempat shabu tersebut dijatuhkan dan setelah shabu berhasil ditemukan, lalu Saksi bersama Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Rantau Pulung guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan berat dari 1 (satu) poket shabu tersebut sekitar 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastik pembungkusanya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang Saksi tidak kenal, namun sistem pembayarannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sepeda motor merek Yamaha Aerox yang Saksi pergunakan untuk mengantarkan Terdakwa bertransaksi narkoba jenis shabu adalah milik inventaris desa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menguasai atau memiliki atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi baru pertama kali Terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang tidak dikenalnya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk dikonsumsi saja;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastik pembungkusanya;
 - 1 (satu) buah botol bekas sprite;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox;benar merupakan barang bukti yang disita ketika penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis shabu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Terhadap keterangan saksi **Hendra Irawan Als Een Bin Alimudin**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Poros Rantau Pulung - Bengalon di depan toko sembako Desa Margo Mulyo, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menelpon saksi Hendra Irawan meminta antar mengambil shabu, lalu dengan mengendarai sepeda motor Aerox berangkat langsung menuju Jembatan di Jalan Poros Rantau Pulung - Bengalon Desa Pulung Sari dan sesampainya ditempat lalu Terdakwa meminta saksi Hendra Irawan turun dari motor untuk melihat di bawah botol dan setelah mengambilnya lalu botol itu diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilihat ternyata shabu tidak sesuai yang ditawarkan lalu Terdakwa langsung menjatuhkan kembali di jembatan tersebut dan kemudian Terdakwa bersama saksi Hendra Irawan jalan lagi menuju ke Toko Sembako untuk beli minuman dan sambil menelpon orang yang mengirim shabu dan tak lama datang anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Hendra Irawan;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Hendra Irawan lalu Terdakwa dan saksi Hendra Irawan mengakui dimana telah menjatuhkan shabu di jembatan Jalan Poros Rantau Pulung - Bengalon, kemudian Terdakwa bersama saksi Hendra Irawan dibawa menuju di tempat shabu tersebut dijatuhkan dan setelah shabu berhasil ditemukan, lalu Terdakwa bersama saksi Hendra Irawan dan barang bukti diamankan ke Polsek Rantau Pulung guna proses lebih lanjut;
- Bahwa shabu yang diselipkan di label botol sprite tersebut sebanyak 1 (satu) poket yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi Hendra Irawan hanya menemani Terdakwa dalam melakukan transaksi shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di ruang riksa unit reskrim Polsek Rantau Pulung, berat dari 1 (satu) poket shabu tersebut sekitar 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran setelah shabu diambil, lalu uang pembayarannya ditransfer;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh orang tidak dikenal itu untuk menawarkan shabu dan setelah sepakat, lalu Terdakwa diarahkan untuk mengambil shabu tersebut di Jembatan dekat Pom Mini yang ditaruh di label botol sprite dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Hendra Irawan untuk menemani dan setiba di tempat tersebut lalu saksi Hendra Irawan mengambil shabu yang diselipkan di botol sprite dan menyerahkan ke Terdakwa dan setelah diperhatikan oleh Terdakwa ternyata shabu tidak sesuai yang ditawarkan lalu Terdakwa menjatuhkan kembali shabu itu di jembatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hendra Irawan mengambil shabu di Jembatan Jalan Poros Rantau Pulung dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox merupakan milik inventaris Desa yang pada saat itu dipakai oleh saksi Hendra Irawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menguasai atau memiliki atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk dikonsumsi bersama dengan saksi Hendra Irawan dan sisanya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa hanya memperoleh keuntungan memakai saja
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah botol bekas sprite;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox;benar merupakan barang bukti yang disita ketika penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 05433/NNF/2022 Tanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polda Jawa Timur dan ditandatangani

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt





oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, serta diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si, KABIDLABFOR Polda Jatim dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti nomor : **11073/2022/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,086 gram milik **DWI ADI SAPUTRA AIS WAWA Bin PONIDI** adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 129/11066/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Tim Penimbang Ahmad selaku pimpinan cabang pegadaian, Gabriel. P S selaku penimbang dan Suroto Mustaqim selaku petugas Polsek Sangatta Utara serta Dwi Adi Saputra Als Wawa Bin Ponidi dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Aerox nopol KT 6939 R;
- 1 (satu) buah botol Sprite;
- 1 (satu) buah hp merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta plastiknya atau sama dengan 0,10 (nol koma satu nol) gram/netto, terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seluruhnya guna pemeriksaan laboratories dan sisa pengembalian dari Labfor Polda Jatim seberat \pm 0,065 (nol koma nol enam lima) gram/netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Arsyad Blipa bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Hendra Irawan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di jalan poros Rantau Pulung – Bengalon di depan toko sembako Desa Margo Mulyo, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi Setyo Suntoro sedang duduk di warung dan melihat Terdakwa dan saksi Hendra Irawan mengendarai motor dinas plat merah yang bolak balik ke arah jembatan, sehingga Saksi Setyo Suntoro menghubungi aparat kepolisian;
- Bahwa selanjutnya saksi Arsyad Blipa melakukan intrograsi Terdakwa dimana diketahui Terdakwa bersama saksi Hendra Irawan telah mengambil narkoba jenis shabu di jembatan jalan Poros Rantau Pulung – Bengalon yang kemudian dilemparkan kembali;
- Bahwa kemudian saksi Arsyad Blipa bersama Terdakwa dan saksi Hendra Irawan kembali di jembatan jalan Poros Rantau Pulung – Bengalon dan ditemukan 1 (satu) poket shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta plastik pembungkusnya sedangkan berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram yang di selipkan pada label botol sprite;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari orang tidak dikenal yang menawarkan shabu kepada Terdakwa dimana setelah Terdakwa sepakat untuk membeli shabu seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan secara transfer ketika shabu telah diambil lalu Terdakwa menghubungi saksi Hendra Irawan untuk menemani Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di jembatan jalan Poros Rantau Pulung – Bengalon;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Hendra Irawan dengan mengendarai sepeda motor Aerox berangkat langsung menuju Jembatan di Jalan Poros Rantau Pulung – Bengalon;
- Bahwa setibanya di jembatan Jalan Poros Rantau Pulung – Bengalon saksi Hendra Irawan turun dari motor dan mengambil narkoba jenis shabu lalu saksi Hendra Irawan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilihat Terdakwa ternyata shabu tidak sesuai yang ditawarkan lalu Terdakwa langsung menjatuhkan kembali di jembatan tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dengan saksi Hendra Irawan yang sisanya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Aerox nomor polisi KT 6939 R merupakan milik inventaris desa Bumi Sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **DWI ADI SAPUTRA Alias WAWA Bin PONIDI** sebagai

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt





orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*percobaan*" telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian "*permufakatan jahat*" dalam UU Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui untuk mencapai maksud yang sama dengan maksud/niat jahat;

Menimbang, bahwa terkait pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang yang berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. **menyerahkan** yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa karena unsur ini tersusun dari elemen unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana saksi Arsyad Blipa bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Hendra Irawan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di jalan poros Rantau Pulung – Bengalon di

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan toko sembako Desa Margo Mulyo, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi Setyo Suntoro sedang duduk di warung dan melihat Terdakwa dan saksi Hendra Irawan mengendarai motor dinas plat merah yang bolak balik ke arah jembatan, sehingga Saksi Setyo Suntoro menghubungi aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Arsyad Blipa melakukan intrograsi Terdakwa dimana diketahui Terdakwa bersama saksi Hendra Irawan telah mengambil narkoba jenis shabu di jembatan jalan Poros Rantau Pulung – Bengalon yang kemudian dilemparkan kembali;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Arsyad Blipa bersama Terdakwa dan saksi Hendra Irawan kembali di jembatan jalan Poros Rantau Pulung – Bengalon dan ditemukan 1 (satu) poket shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta plastik pembungkusnya sedangkan berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram yang di selipkan pada label botol sprite;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh saksi Terdakwa dari orang tidak dikenal yang menawarkan shabu kepada Terdakwa dimana setelah Terdakwa sepakat untuk membeli shabu seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan secara transfer ketika shabu telah diambil lalu Terdakwa menghubungi saksi Hendra Irawan untuk menemani Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di jembatan jalan Poros Rantau Pulung – Bengalon;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Hendra Irawan dengan mengendarai sepeda motor Aerox berangkat langsung menuju Jembatan di Jalan Poros Rantau Pulung – Bengalon dimana setibanya di jembatan Jalan Poros Rantau Pulung – Bengalon saksi Hendra Irawan turun dari motor dan mengambil narkoba jenis shabu lalu Saksi Hendra Irawan menyerahkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilihat Terdakwa ternyata shabu tidak sesuai yang ditawarkan lalu Terdakwa langsung menjatuhkan kembali di jembatan tersebut dimana narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dengan saksi Hendra Irawan yang sisanya akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah bersekongkol yaitu bersepakat melakukan kejahatan bersama dengan saksi saksi Hendra Irawan untuk menerima 1 (satu) poket shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta plastik pembungkusnya sedangkan berat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram yang di selipkan pada label botol sprite dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dengan saksi Hendra Irawan yang sisanya akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa bahwa dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menerima Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat secara tanpa hak menerima narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Aerox nopol KT 6939 R yang merupakan milik inventaris Desa Bumi Sejahtera dimana saksi Dedi Rachmat Bin Abdul Hamid sebagai Kepala

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang adalah penanggung jawab dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Aerox nopol KT 6939 R tersebut maka dikembalikan kepada saksi **Dedi Rachmat Bin Abdul Hamid**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol Sprite;
- 1 (satu) buah hp merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta plastiknya atau sama dengan 0,10 (nol koma satu nol) gram/netto, terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seluruhnya guna pemeriksaan laboratories dan sisa pengembalian dari Labfor Polda Jatim seberat \pm 0,065 (nol koma nol enam lima) gram/netto;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkoba merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI ADI SAPUTRA Alias WAWA Bin PONIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat secara tanpa hak menerima narkoba golongan I**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Aerox nopol KT 6939 R; dikembalikan kepada saksi **Dedi Rachmat Bin Abdul Hamid**;
 - 1 (satu) buah botol Sprite;
 - 1 (satu) buah hp merek Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta plastiknya atau sama dengan 0,10 (nol koma satu nol) gram/netto, terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seluruhnya guna pemeriksaan laboratories dan sisa pengembalian dari Labfor Polda Jatim seberat \pm 0,065 (nol koma nol enam lima) gram/netto;dirampas untuk **dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh Wiarta Trilaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti

Yanti, S.H.

